

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-.....2

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I.....3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
4. Bupati adalah Bupati Bungo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
7. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas;
10. Nomenklatur adalah pemberian nama terhadap UPTD yang akan dibentuk;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan susunan organisasinya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua.....4

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah;
 - c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan rumah tangga badan;
 - e. pembinaan terhadap UPTD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a. Seksi Analisa Anggaran;
 - b. Seksi Penyusunan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi :
 - a. Seksi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
 - b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
5. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan;
 - b. Seksi Pemungutan dan Penagihan Pendapatan.
6. Bidang Pengelolaan Barang, membawahi :
 - a. Seksi Pembukuan dan Dokumentasi Barang;
 - b. Seksi Administrasi Pengelolaan Barang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana terlampir pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Nomenklatur UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon III dan IV yang berada di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pejabat pada organisasi Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsi organisasi masing-masing sampai dilantiknya pejabat pada Dinas.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Pasal 3.....6

1. Pasal 3 huruf C angka 7 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2003 Nomor 6); dan
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2003 Nomor 16);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI BUNGO,

ttd.

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd.

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup di dalamnya pengelolaan barang daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah haruslah dilakukan dengan efektif dan efisien yang dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang daerah agar dilakukan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya suatu lembaga tersendiri yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan barang daerah tersebut dan memiliki fungsi antara lain sebagai perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8.....2

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.B yang akan dimutasikan dalam jabatan struktural lain yang tingkat eselonnya sama tidak dikonsultasikan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas